

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti yaitu:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung menggunakan akad tambahan *murabahah bil wakalah*. Pihak BMT tidak menyediakan barang yang di butuhkan anggota sehingga anggota diberi kuasa untuk membeli barang yang di butuhkan ke produsen. Tahapan pengajuan pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung sesuai teori dan ketentuan *murabahah*.
2. Pembiayaan *murabahah* cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT Istiqomah Tulungagung. Pembiayaan yang disalurkan dijadikan tambahan dana bagi petani yang sebelumnya sudah ada modal tetapi belum cukup untuk operasional pertanian. Acuan kesejahteraan menggunakan versi BKKBN yang berjumlah 12 acuan antara lain tercukupinya pangan, sandang, papan atau tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, agama, tabungan, media informasi, interaksi dalam keluarga maupun masyarakat dan peranan di masyarakat. Tingkat kesejahteraan anggota petani BMT Istiqomah Tulungagung dikategorikan Keluarga Sejahtera III karena telah memenuhi acuan keluarga sejahtera III yaitu tercukupinya pangan, sandang, papan atau tempat tinggal, kesehatan, jenjang pendidikan, agama, tabungan, media informasi, interaksi dalam keluarga maupun masyarakat.

#### **B. SARAN**

1. BMT Istiqomah Tulungagung dapat menyediakan barang yang diperlukan oleh anggota. Sehingga hal tersebut akan memudahkan anggota untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. Selain itu, untuk jangka waktu pembayaran jatuh tempo sektor pertanian dapat diperpanjang lebih dari enam bulan.

2. Peningkatan kesejahteraan anggota melalui pembiayaan *murabahah* harus terus ditingkatkan agar kelak dapat lebih banyak membantu masyarakat terutama petani untuk mendapatkan modal tambahan.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menambah subjek lain yang berkaitan dengan teori kesejahteraan, serta ruang lingkup penelitian diperluas.